



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 215 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu memindahkan penjelenggaraan urusan Arsip Nasional dari bidang Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan kebidang Menteri Pertama ;
- Mengingat : 1.Keputusan Presiden No.21 tahun 1960 jo. Keputusan Presiden No.97 tahun 1961 ;  
2.Keputusan Presiden No.107 tahun 1961 ;  
3.Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- Pertama : Memindahkan penjelenggaraan urusan Arsip Nasional dari bidang Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan kedalam bidang Menteri Pertama .
- Kedua : Pemandahan termaktub dalam pasal "Pertama" meliputi seluruh bidang penjelenggaraan urusan Arsip Nasional, termasuk bidang-bidang wewenang dan tugas kewadajiban, perlengkapan meteriil dan personalia, serta hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban keuangan dan hal lain-lain jang seharusnya termasuk wewenang dan kewadajiban Arsip Nasional .
- Ketiga : Pelaksanaan penjelenggaraan urusan Arsip Nasional selandjutnja akan diatur oleh Menteri Pertama .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Djanuari 1961.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 Mei 1961.  
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.